

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NOMOR : /SK- DIR/RSDN/IX/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN dr. YANE PILGRIMA

SEBAGAI PJ. MANAJER PELAYANAN MEDIS

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan bermutu perlu dilakukan upaya untuk pengelolaan sistem pelayanan medis :
- b. bahwa dr. Yane Pilgrima dinilai telah mampu dan memenuhi syarat sebagai PJ. Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit Dharma
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dr. dr. Yane Pilgrima
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang RI No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Surat Keputusan Direksi PT. Digdaya Kencana Pratama nomor 012/SK/PT.DKP/VIII/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sdri. drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD sebagai Direktur RS Dharma Nugraha

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR. dr. YANE PILGRIMA SEBAGAI PJ. MANAJER MEDIS RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Dharma Nugraha dan untuk pelaksanaan tugas agar berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

Direktur,



Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NOMOR /SK -DIR/RSDN/XI/2023,

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

Sdr. dr. YANE PILGRIMA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

1.	NAMA JABATAN	Manajer Pelayanan Medis RS
2.	UNIT KERJA	Bidang Pelayanan Medis
3.	JENIS & KEDUDUKAN JABATAN : a. Jenis Jabatan b. Atasan Langsung c. Bawahan Langsung	Struktural Wakil Direktur Medis RS 1. Staf Pelayanan Medis/Dokter Fungsional 2. Staf Administrasi Pelayanan Medis
4.	HUBUNGAN KERJA a. Internal b. Eksternal	1. Komite Medik dan Komite / TIM / Panitia di RS. 2. Manajer Bidang / Bagian RS 3. Sekretaris RS dan TI RS 4. Dinas Kesehatan dan Dinas / Instansi terkait (BPJS) 5. IDI, Organisasi Profesi dan PERSI
5.	TUGAS POKOK	1. Membantu Wakil Direktur Medis mengawasi dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan program RS di Bidang Pelayanan Medis. 2. Melaksanakan pengelolaan secara efektif, efisien dan cepat terhadap semua kegiatan di Bidang Pelayanan Medis dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan di Bidang Pelayanan Medis

6.	TANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Pelayanan Medis yang profesional. 2. Melaksanakan pengelolaan mutu Pelayanan Medis 3. Bertanggungjawab terhadap kecukupan dan ketersediaan sarana-prasarana, fasilitas dan regulasi / standar prosedur di Bidang Pelayanan Medis.
7.	URAIAN TUGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wakil Direktur Medis dalam mengkoordinasi dan mengawasi program RS di Bidang Pelayanan Medis (program kegiatan rutin, program peningkatan mutu dan program pengembangan, program keselamatan pasien dan manajemen resiko) dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Mengendalikan dan mengawasi terlaksananya regulasi pelayanan medis (Kebijakan, Pedoman, Panduan, standar prosedur operasional / SPO, Clinical Pathway dan keputusan Komite Medik). 3. Menyusun program kerja di Bidang Pelayanan Medis serta mensosialisasikan dengan tim kerja tentang rincian kegiatan yang perlu dilakukan dan sasaran yang akan dicapai. 4. Membuat analisa perencanaan dan mengkoordinasikan terhadap kecukupan SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Medis secara efektif dan efisien, berdasarkan analisa kebutuhan dari kepala instalasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Pelayanan Gizi dan Kepala Instalasi terkait kegiatan pelayanan di instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, kamar bersalin, kamar operasi, pelayanan intensif. 2. Menyusun program kegiatan pelayanan medis yang terkait pembinaan SDM staf medis dan mengkoordinasikan kegiatan staf pelayanan medis dan dokter-dokter yang melakukan pelayanan medis di RS. 3. Mengendalikan dan mengawasi tenaga yang bertugas di Bidang Pelayanan Medis dalam memberikan pelayanan selalu memperhatikan etika profesi dan sesuai dengan regulasi bidang pelayanan medis.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan pembinaan dan penilaian kompetensi SDM yang beradadibawah tanggungjawabnya dengan melakukan penilaian kinerja staf medis bersama dengan komite medik RS. 5. Mengadakan koordinasi dengan Ketua Komite Medik dalam kredensial, penjagaan mutu dan pemeliharaan etika & disiplin profesi Pelayanan Medis. 6. Pemenuhan regulasi bidang pelayanan medis, program terkait komite medik dan mengusulkan sistem prosedur pelayanan medis untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan di Komite Medik 7. Memfasilitasi komunikasi antara manajemen RS dengan Komite Medik, KSM dan memfasilitasi usulan dari KSM tentang standar pelayanan medis untuk dibahas di rapat Komite Medik. 8. Memfasilitasi kegiatan Komite medik / KSM seperti mempersiapkan pelaksanaan audit medik secara rutin 9. Melakukan koordinasi program RS dengan Tim/Komite Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, RSSIB dan K3RS, Cost Management, ABRT, MADU / Marketing Terpadu, CSE (Customer Service Excellent) Akreditasi RS dan Pelayanan JKN. 10. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan administrasi dalam bidang pelayanan medis (SIP/STR dokter, dll) 11. Melakukan analisa, evaluasi dan menyusun laporan kinerja / kegiatan Pelayanan Medis. 12. Melakukan koordinasi kegiatan pelayanan medis dengan pelayanan penunjang medis dan keperawatandan kepala instalasi
8.	HASIL KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana seluruh program pelayanan medis di RS sehingga tercapai nya 4 kinerja RS (RWJ,RWI, Kelahiran dan Operasi) 2. Terlaksana pelayanan medis kepada pasien sesuai regulasi pelayanan medis (kebijakan, pedoman, panduan, standar prosedur operasional/SPO, Clinical pathway dan keputusan Komite Medik)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Terpenuhi kebutuhan tenaga, sarana, prasarana dan fasilitas dibidang pelayanan medis. 4. Terlaksana review regulasi bidang pelayanan medis dilakukan sesuai ketentuan. 5. Tercapai indikator Standar Mutu Pelayanan Medis diatas 80% 6. Terlaksana program keselamatan pasien (ronde keselamatan pasien, rapat pembahasan kasus, Laporan IKP) dengan sasaran penurunan pengeluaran biaya RS atau Tabsol karena adanya kasus potensial masalah. 7. Terlaksananya pemantauan dokter yang praktek dengan terpenuhi persyaratan administrasi dan perijinan yang terkait staf medis dan bidang pelayanan medis (SIP/STR, PKD) 8. Terlaksana Kegiatan Komite Medik/ Sub Komite medik dan KSM terlaksana minimal setiap 3 bulan sekali. 9. Terlaksana kegiatan audit medik minimal 2x dalam setahun. 10. Terlaksananya pemantauan penilaian kinerja dokter minimal 1x dalam setahun. 11. Tersedianya Laporan dan Analisa kinerja pelayanan medis, SMP bidang Yanmed, SPT, data base dokter dan laporan lainnya tepat waktu.
9.	WEWENANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan/saran kepada Wakil Direktur Medis RS terkait pembinaan SDM staf medis, pemenuhan regulasi bidang pelayanan medis dan program di bidang pelayanan medis 2. Menilai kinerja dokter ruangan sebagai bawahan langsung dan memberi masukan terhadap kinerja Kepala Instalasi kepada Wakil Direktur/ Direktur RS 3. Mengambil keputusan dalam mengendalikan program dan kegiatan di bidang pelayanan medis

10	PERSYARATAN JABATAN	<p>Pendidikan Formal : Dokter Umum</p> <p>Pendidikan : 1. Diklat Manajer</p> <p>Non Formal 2. Diklat Teknis Manajer Yanmed</p> <p>Masa Kerja : 4-7 tahun</p> <p>Pengalaman Jabatan Kepala Instalasi di RS</p> <p>Persyaratan lain Memenuhi kompetensi sebagai Manajer Pelayanan Medis RS</p>
----	------------------------	--

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR




Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

drg. Purwanti Aminningsih, MARS, PhD